LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

SALINAN

Nomor : 14 2000 Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 15 TAHUN 2000

T E N T A N G

KERJA SAMA ANTAR DESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : bahwa sehubungan telah berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Kerja Sama Antar Desa;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemeritahan Daerah Kabupaten Da1am Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bandung;

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Bandung;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Bandung.

e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

f. Desa atau yang dimaksud dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat tukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;

g. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Badan Perwakilan Desa;

h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka - pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

h. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga - lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

B A B II

BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

Beberapa Desa dapat melakukan kerjasama untuk kepentingan. Desa yang diatur dengan Keputusan Bersama dan diberitahukan kepada Camat.

Pasal 3

Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini,

meliputi urusan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang bertujuan menguntungkan bagi masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bersama, yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa bersangkutan setelah mendapat persetujuan BPD dan diberitahukan kepada Camat.

(2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memuat ketentuan-ketentuan tentang hal sebagai berikut :

a. Ruang Lingkup Bidang yang dikerjasamakan;

b. Susunan Organisasi dan Personalia ;

c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan ;

d. Pembiayaan ;

e. Jangka waktu ;

f. Lain-lain ketentuan yang dianggap perlu.

(3) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan Kesepakatan, berlaku setelah mendapatkan persetujuan BPD masing-masing.

B A B III

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

(1) Apabila dalam pelaksanaan Kerjasama antar Desa terjadi perselisihan, maka perselisihan tersebut adalah perselisihan mengenai Pemerintahan dalam arti perselisihan yang bersifat Hukum Publik.

(2) Perselisihan yang bersifat hukum publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi urusan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Desa dan masyarakat di Desa yang bersangkutan.

Pasal 7

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 6 dilakukan secara musyawarah baik antar Kepala Desa maupun antar Badan Perwakilan Desa yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama yang ditanda tangani oleh masing -masing Kepala Desa yang bersangkutan dan diketahui oleh BPD masing-masing Desa serta dikeahui oleh Camat.

Pasal 8

Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 belum dapat diselesaiakan, maka Pemerintah Daerah wajib menyelesaikan Perselisihah tersebut.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur Kerjasama danPenyelesaian perselisihan Antar Desa serta ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal lain yang beium cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 28 Pebruari 2000

BUPATI BANDUNG

Cap / Ttd

H.U. HATTA D,S.Ip.

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 28 Pebruari 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / Ttd

Drs.H.ENDANG ROSIDIN, M.MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 14 SERI D.